




Salinan

PUTUSAN

Nomor 2095/Pdt.G/2017/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Xxxxxx ahir di Magelang, pada tanggal 5 November 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Xxxxxx Rt.18/Rw.05, Desa Xxxxxx, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang,, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

Xxxxxx, lahir di Wonosobo, pada tanggal 0 April 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Xxxxxx Rt.19/Rw.10, Desa Xxxxxx Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo , selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 2095/Pdt.G/2017/PA.Mkd, tanggal 30 Oktober 2017, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal Putusan No.2095/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 0201/013/V/2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran tertanggal 11 Mei 2016.
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama berpindah-pindah kadang dirumah orang tua Penggugat kadang tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat hal tersebut berlangsung selama 8 (delapan) bulan namun sejak Januari 2017 Tergugat pergi dan pulang kerumah orangtuanya di dusun Xxxxxx sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah sudah selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri (ba'dha dukhul) dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak Oktober 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.
5. Bahwa perselisihan disebabkan karena
 - Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri;
 - Tergugat sering bicara kasar pada Penggugat yang melukai hati Penggugat;
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir pada Penggugat;
6. Bahwa akan kondisi rumah tangganya setiap hari rumah tangga dihiasi perselisihan lalu Tergugat pergi dan pulang kerumah orang tuanya hingga saat ini sudah 10 bulan;
7. Bahwa selama tinggal berpisah Tergugat pernah datang menemui Penggugat namun saat itu Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat sebagai pasangan suami istri;
8. Bahwa selama berpisah keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah selama 10 bulan sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal 2 dari 12 hal Putusan No.2095/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan.

10. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas menyebabkan hancurnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali perceraian;

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang dirubah oleh undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat xxxxxx
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum/perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap in person di persidangan;

Hal 3 dari 12 hal Putusan No.2095/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308124611970008 tanggal 15 Nopember 2014 atas nama **Xxxxxx** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Nomor 0201/013/V/2016, tanggal 11 Mei 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi 1. **Xxxxxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun **Xxxxxx** RT 18 RW. 05, Desa **Xxxxxx**, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Xxxxxx** yang berasal dari Wonosobo;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Mei tahun 2015, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hal 4 dari 12 hal Putusan No.2095/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, terkadang di rumah saksi namun terakhir di rumah orang tua Tergugat di Wonosobo;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis selama 1 (satu) bulan, namun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa hasil usaha Tergugat hanya dipergunakan untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa sudah 1(satu) tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah bermusawarah untuk berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2xxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxx Rt.18/Rw.05, Desa Xxxxxx, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Xxxxxx yang berasal dari Wonosobo;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No.2095/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Mei tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, terkadang di rumah saksi namun terakhir di rumah orang tua Tergugat di Wonosobo;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis tetapi sejak bulan Oktober tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat;
- Bahwasaksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sudah 1 (satu) tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah bermusawarah untuk berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat mohon Putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena antara Penggugat dengan

Hal 6 dari 12 hal Putusan No.2095/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dimana karena perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2017, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti (P.1) Penggugat adalah penduduk, Kabupaten Magelang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan sejak tanggal 11 Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai sampai sekarang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu alat bukti P.2 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 125 HIR perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan

Hal 7 dari 12 hal Putusan No.2095/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama **Xxxxxxx** dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat dinilai mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering berselisih dan bertengkar, dimana Tergugat tidak bertanggungjawab memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga sejak bulan Oktober tahun 2016 mereka berpisah rumah dan tidak pernah hidup rukun dalam rumah tangga;
- Keterangan saksi Penggugat yang kedua **Kasnoto bin Werno** sebagai tetangga Penggugat dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab memberi nafkah kepada Penggugat dan sejak bulan Oktober tahun 2016 Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap dua orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, karena Tergugat tidak bertanggungjawab memberi nafkah kepada Penggugat, dimana karena sering berselisih dalam bertengkar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang selama 1 (satu) tahun dan sejak bulan Desember Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam Kitab al Muhazzab juzu' II, halaman 134 di jelaskan sebagai berikut:

Hal 8 dari 12 hal Putusan No.2095/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إننا عسر الزواج بنفقة المعسر فلها أن تفسخ النكاح لما روى
أبو هريرة أن النبي ص. قال في الرجال لا يجد ما ينفق على امرته قال
يفرق بينهما

Artinya: *Bila suami tidak mampu memberikan nafkah yang cukup, boleh bai istri fasakh dari nikahnya, dirirawayatkan oleh Abi Hurairah, sesungguhnya nabi muhammad Sallahu 'alaihi Wa Sallam telah bersabda, "bahwasanya sang suami yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka difasakh nikahnya diantara kedua suami istri itu;*

Memperhatikan dalil Syar'i dalam Kitab Fiqhu-Asunnah Juzu' II, halaman 290 yang diambil majelis sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالها
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Apabila gugatan si istri (Penggugat) telah terbukti dihadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si istri (Penggugat) atau pengakuan si Suami (Tergugat), sedangkan yang menjadi dasar keberatan dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidak mampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutus dengan talak satu bain"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari Pasal tersebut diatas dapat ditemukan dua sebab terjadinya perceraian yaitu karena berselisih dan karena bertengkar;

Hal 9 dari 12 hal Putusan No.2095/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kalau dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi peselisihan dalam rumah tangga dan akhirnya berpisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2016, selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak ada lagi saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi sarat dan bukti yang cukup oleh sebab itu gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 huruf (C) bagian Rumusan Kamar Agama angka (3), maka Ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang kewajiban Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk menyampaikan salinan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, tidak perlu dicantumkan lagi dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 10 dari 12 hal Putusan No.2095/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat xxxxxx;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 473.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.Hyang** ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Meterai Rp.6000,- ttd

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,

Hakim anggota

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

ttd

H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,

Panitera Pengganti,

ttd

ARIEF RAKHMAN, SH

Perincian biaya :

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.2095/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya P3	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 382.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 473.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh Plt Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Drs.MUH MUHTARUDDIN

Hal 12 dari 12 hal Putusan No.2095/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)